

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : ~~0004~~ HK.01.01/K.SU-33/08/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN PLT. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 0004/HK.01.01/K.SU-33/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 802/KP.01/K1/08/2022 perihal Undangan Pelantikan;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 0066/KP.00/SU-33/08/2022 yang memutuskan Halda Qemlani Pane, ST., MH sebagai Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan Kesatu atas Keputusan Plt. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 004/HK.01.01/K.SU-33/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN PLT. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 0004/HK.01.01/K.SU-33/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA TEBING TINGGI**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1) Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Tebing Tinggi;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua,
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi Sengketa Proses Pemilu Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Kota Tebing Tinggi
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Ketua,



Halda Qemlan Pane, ST.,M.H

SUSUNAN
PERUBAHAN KESATU ATAS KEPUTUSAN PLT. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TEBING TINGGI NOMOR: 0004/HK.01.01/K.SU-33/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA TEBING TINGGI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Halda Qemlani Pane, ST.,M.H	Ketua	Pengarah
2.	Harirayani, SE.,M.H	Anggota	Pengarah
3.	Wal Ashri, SP	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Wal Ashri, SP	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
5.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat	Sekretaris PenanggungJawab
IV	Ketua		
6.	Japet Arki Bangun	Staf	Ketua Tim
V	Sekretaris		
7.	Bambang Setiono	Staf	Sekretaris Tim
VI	Anggota		
8.	Said Mahfudh Isra	Staf	Anggota
9.	Patimah Sari	Staf	Anggota
10.	Novi Dayanti Nasution	Staf	Anggota
11.	Ririn Wirdasari Saragih	Staf	Anggota
12.	Darma Muhammad Harahap	Staf	Anggota
13.	Eva Dillah Rambe	Staf	Anggota
14.	Reiza Asmara Pane	Staf	Anggota
15.	Faisal Amir	Staf	Anggota
16.	Mesrawati HH. Simarmata	Staf	Anggota
17.	Lisa Ashari	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tebing Tinggi
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

Ketua,



Halda Qemlani Pane, ST.,M.H